



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
Jalan Sudirman Nomor 41 Medan - 20152

SURAT EDARAN

NOMOR : 205/GTCOVID-19/VII/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN TAHUN
AKADEMIK 2020/2021 DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Yth. 1. Bupati/Walikota se-Sumatera Utara
2. Pengelola Satuan Pendidikan
di-

T E M P A T

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 dan Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- I. Satuan pendidikan yang berada di ZONA KUNING, ORANGE, dan MERAH dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar Dari Rumah (BDR).
- II. Kepala satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada SEMUA ZONA wajib mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Education management System (EMIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini.
- III. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya pada SEMUA ZONA:
 - A. Wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman DAPODIK atau EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan; dan
 - B. Tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bagi:
 1. Satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa; atau
 2. Satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa, namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap.
- IV. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya pada ZONA HIJAU dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap selama masa transisi bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa dan merasa siap.

- V. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada ZONA HIJAU dilakukan dengan penentuan prioritas berdasarkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terlebih dahulu dan mempertimbangkan kemampuan peserta didik untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak (*physical distancing*) dengan ketentuan:
- A. Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Teknologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAK), Paket C, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Paket B **melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan terlebih dahulu.**
 - B. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Paket A, Sekolah Luar Biasa (SLB) **paling cepat 2 (dua) bulan setelah SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, dan Paket B melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan**
 - C. PAUD formal (Taman Kanak Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), dan TK Luar Biasa) dan nonformal, **paling cepat 2 (dua) bulan setelah SD, MI, Paket A dan SLB melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan**
- VI. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dilaksanakan melalui dua fase, sebagai berikut :
- A. Masa Transisi
 1. Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan
 2. Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (*shift*) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan
 - B. Masa Tatanan Normal Baru
Setelah masa transisi, apabila daerahnya tetap dikategorikan sebagai daerah ZONA HIJAU maka satuan pendidikan masuk dalam masa Tatanan Normal baru.
- VII. Sekolah dan madrasah ber-asrama yang berada di ZONA HIJAU dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan selama masa transisi. Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilakukan secara bertahap pada masa Tatanan Normal baru dengan ketentuan sebagai berikut:

Kapasitas Asrama	Masa Transisi	Masa Tatanan Normal Baru
≤ 100 peserta didik	Tidak diperbolehkan	Bulan I = 50% Bulan II = 100%
> 100 peserta didik		Bulan I = 25% Bulan II = 50% Bulan III = 75% Bulan IV = 100%

- VIII. Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan Belajar Dari Rumah (BDR) bagi anaknya.

- IX. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya pada ZONA HIJAU wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan Belajar Dari Rumah (BDR) apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerahnya berubah.
- X. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:
- A. Prosedur pembelajaran Tatap Muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU;

Perihal	Masa Transisi	Masa Tatanan Normal Baru
Waktu mulai paling cepat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan menengah paling cepat dilaksanakan pada bulan Juli 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. 2. Pendidikan dasar dan SKB paling cepat dilaksanakan pada bulan September 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan 3. PAUD paling cepat dilaksanakan pada bulan November 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan menengah paling cepat dilaksanakan pada bulan September 2020 2. Pendidikan dasar dan SLB paling cepat dilaksanakan pada bulan November 2020 3. PAUD paling cepat dilaksanakan pada bulan Januari 2021
Kondisi Kelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI dan program kesetaraan; jaga jarak 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik perkelas 2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB; jaga jarak 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik perkelas 3. PAUD; jaga jarak 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik perkelas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI dan program kesetaraan; jaga jarak 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik perkelas 2. SDLB MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB; jaga jarak 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik perkelas 3. PAUD jaga jarak 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik perkelas
Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka dengan pembagian rombongan belajar (<i>shift</i>)	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan
Perilaku wajib di seluruh satuan pendidikan	1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang didalamnya diisi tissue dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/lembab	1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang didalamnya diisi tissue dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/lembab

	<p>2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer)</p> <p>3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan</p> <p>4. Menerapkan etika batuk/bersin</p>	<p>2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer)</p> <p>3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan</p> <p>4. Menerapkan etika batuk/bersin</p>
Kondisi medis warga satuan pendidikan	<p>1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) dan harus dalam kondisi terkontrol</p> <p>2. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan</p>	<p>1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) dan harus dalam kondisi terkontrol</p> <p>2. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan</p>
Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan agar membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, disarankan agar tetap melakukan aktifitas fisik di rumah	Diperbolehkan, kecuali kegiatan dengan menggunakan alat/fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; misalnya basket dan volleyball
Kegiatan selain pembelajaran	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran seperti orang tua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua – peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan dan sebagainya.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan

Ketentuan khusus :

1. Peserta didik yang tinggal di daerah ZONA KUNING, ORANGE atau MERAH dan/atau perjalanannya ke dan dari satuan pendidikan harus melalui ZONA KUNING, ORANGE, dan/atau MERAH, tetap melakukan Belajar Dari Rumah (BDR)
2. Peserta didik yang berasal dari daerah ZONA KUNING, ORANGE atau MERAH dan kemudian pindah ke ZONA HIJAU tempat satuan pendidikan berada harus melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari setelah kepindahan dan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:
 - a. Memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka dengan aman termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar periksa di DAPODIK atau EMIS;

- b. Menentukan pembukaan satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Menugaskan pendidik dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan;
- d. Berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, terkait :
 - 1) Pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19 (orang tanpa gejala, orang dengan pemantauan, pasien dalam pengawasan, atau terkonfirmasi positif);
 - 2) Informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan
 - 3) Informasi status pembukaan kembali satuan pendidikan
- e. Memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan

Pada saat satuan pendidikan sudah dibuka, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

- a. Melaporkan perkembangan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) atau Kementerian Agama sesuai kewenangannya;
 - b. Bersama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota melakukan evaluasi pembukaan satuan pendidikan; dan
 - c. Wajib menutup kembali satuan pendidikan yang sudah dibuka apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota:
- a. Memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. Menginformasikan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota dan Puskesmas setempat jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19;
 - c. Memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat terkait satuan pendidikan yang layak melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau yang harus dilakukan penutupan apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19

3. Kepala Satuan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah:
 - a. Mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melalui laman DAPODIK bagi satuan PAUD, SD, SMP, SMK, SLB, SKB dan PKBM atau laman EMIS bagi RA, MI, MTs, MA **palling lama tanggal 26 Juni 2020**.
Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi :
 - 1) Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
 - a) Toilet bersih;
 - b) Sarana CPTS dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - c) disinfektan
 - 2) Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit dan lainnya;
 - 3) Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
 - 4) Memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak);
 - 5) Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
 - a) Memiliki kondisi medis *comorbid* yang tidak terkontrol;
 - b) Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penjagaan jarak;
 - c) Memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, ORANGE, MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;
 - d) Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
 - b. Membentuk satuan tugas dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1) Tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
 - 2) Tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
 - 3) Tim pelatihan dan humas.
 - c. Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.
 - d. Menginformasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangannya jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19
4. Tim Pembelajaran, Psikososial dan Tata Ruang:
 - a. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi
 - b. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
 - 1) Jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan dan koperasi;

- 2) Kecukupan ruang terbuka dan sakuran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik
 - c. Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.
 - d. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19;
 - e. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
 - 1) Menugaskan guru Bimbingan dan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;
 - 2) Mendata kontak layanan dukungan psikososial di wilayah kerjanya masing-masing.
5. Tim Kesehatan, Kebersihan dan Keamanan:
- A. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.
 - 1) Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti : suhu badan melebihi 37,3° C; batuk; sesak nafas; sakit tenggorokan; dan/atau pilek;
 - 2) Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan;
 - 3) Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk agar dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - 4) Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan pada satuan pendidikan:
 - a) Menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
 - b) Melaporkan kepada kepala satuan pendidikan.
 - 5) Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan pada satuan pendidikan:
 - a) Melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
 - b) Meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
 - 6) Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim kesehatan pada satuan pendidikan:
 - a) Melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas; dan
 - b) Meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari
 - 7) Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri
 - 8) Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan

- B. Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai dengan daftar periksa.
 - C. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan setiap hari selama 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangan, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, computer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.
 - D. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:
 - 1) Pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan, dilarang beroperasi;
 - 2) Pada masa Tatanan Normal Baru, pedagang kaki lima dan warung makanan dapat berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan
 - 3) Tim kesehatan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Camat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.
6. Tim Pelatihan dan Humas
- a. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:
 - 1) Tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per-rombongan belajar;
 - 2) Metode pembelajaran yang akan digunakan;
 - 3) Langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan.
 - 4) Hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
 - 5) Keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.
 - b. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain mencakup:
 - 1) Informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
 - 2) Protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
 - 3) Informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin;
 - 4) Ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 5) Prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
 - 6) Informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
 - 7) Protokol kesehatan sesuai panduan dalam Surat Edaran ini.

- c. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
 - 1) Protokol kesehatan sesuai panduan dalam Surat Edaran ini, yang dilaksanakan sebekum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan
 - 2) Peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebekum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.
- d. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

C. Protokol Kesehatan Pembelajaran tatap Muka di Satuan Pendidikan pada Masa COVID-19

1. Satuan Pendidikan

Sebelum pembelajaran	Setelah pembelajaran
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan; b. Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); c. Memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan; d. Memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik e. Melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan; suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan; b. Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); c. Memeriksa ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan; d. Memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik e. Melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya

2. Warga Satuan Pendidikan

Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut :

No.	Posisi	Aktivitas
1.	Sebelum Berangkat	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarapan./konsumsi gizi seimbang; b. Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala : suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; c. Memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor; d. Membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>) e. Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan; f. Wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi : alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.

2.	Selama perjalanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; c. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
3.	Sebelum Masuk Gerbang	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan; b. Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; c. Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas; d. Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan
4.	Selama Kegiatan belajar Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. Menggunakan alat belajar, alat music, dan alat makan minum pribadi; c. Dilarang pinjam meminjam peralatan; d. Memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak; e. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.
5.	Selesai Kegiatan Belajar Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> a. Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas; b. Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak; c. Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.
6.	Perjalanan pulang dari satuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; c. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
7.	Setelah sampai di rumah	<ul style="list-style-type: none"> a. Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa dari luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; b. Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di rumah; c. Tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin; d. Jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.

3. Selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan

No.	Lokasi	Aktivitas
1.	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS sebelum masuk dan keluar dari ruangan; b. Meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; c. Selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
2.	Kantin	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah makan; b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. Masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum; d. Memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; e. Memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik.
3.	Toilet	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS setelah menggunakan kamar mandi dan toilet; b. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.
4.	Tempat Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah beribadah; b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; c. Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi; d. Hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain; e. Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
5.	Tangga dan Lorong	<ul style="list-style-type: none"> a. Berjalan sendiri-sendiri dan mengikuti arah jalur yang ditentukan; b. Dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
6.	Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olahraga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
7.	Ruang Serba Guna dan Ruang Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolahraga; b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. Olahraga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara; d. Gunakan perlengkapan olahraga pribadi, misalnya baju olahraga, raket, dan lain-lain; e. Dilarang pinjam meminjam perlengkapan olahraga.
8.	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah memasuki asrama; b. menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. membersihkan kamar dan lingkungannya; d. melakukan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan;

		<ul style="list-style-type: none"> e. membersihkan dengan disinfektan pada gagang pintu, tombol/saklar lampu dan permukaan benda yang sering disentuh; f. memastikan sirkulasi udara di asrama baik; g. membersihkan kamar mandi setiap hari; h. dilarang pinjam meminjam perlengkapan ibadah, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya.
--	--	--

- XI. Pemimpin perguruan tinggi pada SEMUA ZONA hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti :
- A. penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi; dan
 - B. tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel dan kegiatan akademik/vokasi serupa.
- XII. Model pembelajaran di perguruan tinggi pada SEMUA ZONA untuk mata kuliah teori dilakukan dengan teori dilakukan dengan daring, demikian juga untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Dalam hal pencapaian kompetensi pada mata kuliah tertentu tidak dapat dicapai dengan pembelajaran daring, seluruh mata kuliah diletakkan di bagian akhir semester. Apabila diperlukan untuk hadir di laboratorium, bengkel, perpustakaan, dan/atau studio, wajib menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti kebijakan yang dikeluarkan direktur jenderal terkait.
- XIII. Pembelajaran tatap muka pada lembaga kursus dan pelatihan pada ZONA HIJAU dilaksanakan dengan ketentuan :
- A. peserta didik yang boleh melakukan tatap muka di lembaga kursus pada pelatihan minimal berusia 15 (lima belas) tahun.
 - B. materi pelatihan teori dilakukan dengan daring, demikian juga dengan materi pelatihan praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring.
 - C. apabila diperlukan untuk melakukan pembelajaran tatap muka ke laboratorium, bengkel, studio, dan/atau tempat praktik lainnya, maka tetap wajib menerapkan protokol kesehatan. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
- XIV. Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada SEMUA ZONA**
- A. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi COVID-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan meliputi :
 - 1. Pendidikan keagamaan tidak ber-asrama; dan
 - 2. Pesantren dan pendidikan keagamaan ber-asrama
 - B. **Pendidikan Keagamaan tidak Ber-asrama**; meliputi:
 - 1. Pendidikan Keagamaan Islam, meliputi :
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT); dan
 - b. Lembaga Pendidikan Al-Quran (LPQ).
 - 2. Pendidikan Keagamaan Kristen, meliputi:
 - a. Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK)
 - b. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK);
 - c. Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK); dan
 - d. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK).

3. Pendidikan Keagamaan Katolik, meliputi :
 - a. Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK);
 - b. Perguruan Tinggi Katolik (PTK)
4. Pendidikan Keagamaan Hindu
5. Pendidikan Keagamaan Budha, meliputi:
 - a. Lembaga Sekolah Minggu Buddha
 - b. Lembaga Dhammaseka; dan
 - c. Lembaga Pabajja.
6. Pendidikan Keagamaan Konhucu, meliputi:
 - a. Sekolah Tinggi Agama Konghucu (STAK); dan
 - b. Sekolah Minggu Konghucu di Klenteng.

C. Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Ber-asrama, meliputi :

1. Pesantren
 - a. Pendidikan Diniyah Formal (PDF);
 - b. Satuan Pendidikan Muadalah (SPM);
 - c. Ma'had Aly;
 - d. Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS);
 - e. Pendidikan madrasah atau satuan pendidikan yang terintegrasi dengan Pesantren/Madrasah atau Sekolah dalam Pesantren;
 - f. Perguruan tinggi yang terintegrasi dengan pesantren/perguruan tinggi dalam pesantren; dan
 - g. Pendidikan Pesantren Berbentuk Kajian Kitab Kuning (nonformal).
2. Pendidikan Keagamaan
 - a. Pendidikan Keagamaan Islam
 - 1) Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Tertentu; dan
 - 2) Lembaga Pendidikan Al-Quran (LPQ) Tertentu
 - b. Pendidikan Keagamaan Kristen
 - 1) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Tertentu;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Tertentu;
 - 3) Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tertentu;
 - 4) Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Tertentu;
 - 5) Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) Tertentu.
 - c. Pendidikan Keagamaan Katolik
 - 1) Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK);
 - 2) Perguruan Tinggi Katolik (PTK)
 - d. Pendidikan Keagamaan Buddha, yaitu Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN).

D. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi COVID-19 bagi pendidikan keagamaan tidak ber-asrama sebagaimana ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak menerapkan sistem asrama.

E. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi COVID-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama diatur sebagai berikut :

1. Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di satuan pendidikan masing-masing;
 - b. Memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan
 - c. Dalam kondisi aman dari COVID-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan aman COVID-19 yang diterbitkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - d. Pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas COVID-19 yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran
 - a. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan.**
 - 1) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota dan fasilitas pelayanan kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk:
 - a) Melakukan pemeriksaan kesehatan peserta didik aman dari COVID-19, bila ada yang tidak sehat agar segera mengambil langkah pengamanan sesuai petunjuk fasilitas pelayanan kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat;
 - b) memeriksa kondisi asrama, bila ada yang tidak memenuhi protokol kesehatan, agar segera dibenahi atau diambil langkah pengamanan penanganan COVID-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat; dan
 - c) menaati protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.
 - b. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang akan segera menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan.**
 - 1) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk :
 - a) memastikan bahwa asrama dan lingkungan pesantren dan pendidikan keagamaan aman dari COVID-19 dan memenuhi standard protokol kesehatan
 - b) apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak terpenuhi, maka pesantren dan pendidikan keagamaan yang bersangkutan tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.
 - 2) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan menginstruksikan kepada peserta didik untuk:

- a) taat kepada protokol kesehatan sejak berangkat dari rumah, seperti memakai masker, jaga jarak selama di kendaraan, CTPS dengan air mengalir setiba tiba di asrama, tidak berkerumun dan menunggu di tempat yang telah ditentukan, dan/atau tidak masuk asrama sebelum diperiksa kesehatan dan diperintahkan masuk;
 - b) membawa perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dari rumah agar tidak dipergunakan secara bersama-sama.
- 3) pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk memeriksa kesehatan peserta didik. Bila terdapat peserta didik yang terkonfirmasi COVID-19 agar segera mengambil langkah yang sesuai dengan petunjuk petugas kesehatan.

c. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan:

- 1) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan mengupayakan seoptimal mungkin untuk melaksanakan pembelajaran secara daring.
- 2) memberi petunjuk kepada peserta didik yang ada di rumah untuk :
 - a) menjaga kesehatan sebaik-baiknya dengan menaati semua protokol kesehatan yang ditentukan; dan
 - b) menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan saat pembelajaran tatap muka akan dimulai.
- 3) berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk memastikan bahwa keadaan asrama memenuhi standard protokol kesehatan, bila tidak memenuhi:
 - a) dilakukan upaya pemenuhan standard protokol kesehatan sesuai petunjuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota setempat dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat; dan
 - b) tetap melaksanakan Belajar Dari Rumah
- 4) jika pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan akan memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka, maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka c.3.

F. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf E berlaku juga untuk pelaksanaan kegiatan lainnya seperti ibadah dan ritual keagamaan pada pesantren dan pendidikan keagamaan.

G. Protokol Kesehatan bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada Masa Pandemi COVID-19

- 1. Membersihkan ruangan dan lingkungan secara berkala dengan disinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer dan papan tik, meja, lantai dan karpet masjid/rumah ibadah, lantai kamar/asrama, ruang belajar, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.

2. Menyediakan sarana CTPS dengan air mengalir di toilet, setiap kelas, ruang pengajar, pintu gerbang, setiap kamar/asrama, ruang makan dan tempat lain yang sering di akses. Bila tidak terdapat air, dapat menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
3. Memasang pesan kesehatan cara CTPS yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, etika batuk/bersin, dan cara menggunakan masker di tempat strategis seperti di pintu masuk kelas, pintu gerbang, ruang pengelola, dapur, kantin, papan informasi masjid/rumah ibadah, sarana olahraga, tangga dan tempat lain yang mudah diakses.
4. Membudayakan penggunaan masker, jaga jarak, CTPS, dan menerapkan etika batuk/bersin yang benar.
5. Bagi yang tidak sehat atau memiliki riwayat berkunjung ke negara atau daerah terjangkit dalam 14 (empat belas) hari terakhir untuk segera melaporkan diri kepada pengelola pesantren dan pendidikan keagamaan.
6. Menghindari penggunaan peralatan mandi dan handuk secara bergantian bagi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang ber-asrama.
7. Melakukan aktivitas fisik, seperti senam setiap pagi, olahraga, dan kerja bakti secara berkala dengan tetap menjaga jarak, dan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang.
8. Melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) minggu dan mengamati kondisi umum secara berkala:
 - a. apabila suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, maka tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas dan/atau ruang asrama, dan segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
 - b. apabila disertai dengan gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
 - c. apabila ditemukan peningkatan jumlah dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b segera melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat.
9. Menyediakan ruang isolasi yang berada terpisah dengan kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya
10. Menyediakan sarana dan prasarana untuk CTPS termasuk sabun dan pengering tangan (tisu) di berbagai lokasi strategis.
11. Pemakaian Masker
 - a. Pemakaian masker dilakukan terus menerus, di setiap tempat dan waktu, kecuali saat sedang makan, minum, atau mandi.
 - b. Masker yang digunakan yaitu masker kain 3 (tiga) lapis, atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu , dan harus mengganti masker setiap 4 (empat) jam.
 - c. Setelah dikenakan, masker dicuci bersih pakai sabun.
 - d. Setiap orang harus memiliki paling sedikit 3 (tiga) masker, satu untuk dikenakan selebihnya sebagai cadangan jika diperlukan penggantian masker.
 - e. Setiap masker harus diberi nama pemiliknya agar tidak tertukar.

- f. Setelah dikenakan, masker dicuci bersih menggunakan sabun, dan dijemur di bawah sinar matahari atau di tempat panas atau di pengering mesin cuci.
- g. Pada saat dijemur, sebaiknya digantungi label nama pemilik, agar dapat mudah dikenali tanpa harus memegang masker yang lain untuk menemukan masker dengan namanya
- h. Pendidik dan peserta didik wajib menggunakan masker pada saat pembelajaran tatap muka.

12. Jaga Jarak

- a. Dalam setiap situasi, semua orang diharapkan melakukan jaga jarak satu dengan lainnya,
- b. Jarak minimal adalah 1,5 (satu koma lima) meter.
- c. Menghindari kontak fisik dalam bentuk apapun, misalnya berjabat tangan, berpelukan, atau bentuk kontak fisik lainnya.

13. Tidak pinjam meminjam peralatan

- a. Semua orang wajib menggunakan peralatan sendiri dan tidak ada pinjam meminjam peralatan.
- b. Setiap peralatan, seperti alat tulis, alat tidur, buku, dan sebagainya harus diberi nama pemiliknya.
- c. Peralatan yang terlanjur terpakai oleh orang lain, segera disinfeksi dan dapat dipergunakan kembali setelah 1 (satu) hari didisinfeksi.
- d. Peralatan yang terlanjur terpakai orang lain, seperti sarung bantal, kaus kaki, baju, handuk mandi, dan sebagainya harus dicuci pakai sabun terlebih dulu, setelah kering baru boleh digunakan kembali.
- e. Penggunaan alat peraga pendidikan, seperti projector, mikroskop, penghapus papan tulis, dan sebagainya harus terhindar dari sentuhan tangan orang banyak yang belum terjamin kebersihannya.
- f. Memegang pegangan pintu untuk membuka/menutup ruang belajar sebaiknya dilakukan oleh petugas peserta didik tertentu, peserta didik lainnya diharapkan melewatinya tanpa perlu memegang pegangan pintu.

14. Olahraga

- a. Pada pagi atau sore hari, saat sedang tidak belajar, setiap orang dianjurkan untuk berolahraga di lapangan terbuka dengan memakai masker yaitu olahraga di dengan intensitas ringan sampai sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara dan menjaga jarak.
- b. Olahraga yang dilakukan merupakan olahraga yang tidak bersentuhan langsung dengan orang lain, ataupun yang bersentuhan tidak langsung melalui alat olahraga yang digunakan, seperti melalui bolanya, melalui alat pemukulnya, melalui alat peraganya, dan sebagainya.
- c. Senam termasuk yang baik untuk dilakukan dengan tetap jaga jarak yang cukup antara satu dengan lainnya.
- d. Selain senam, pelaksanaan olahraga seperti lari, serta latihan jurus atau rangkaian jurus bela diri atau sejenisnya, dapat dilakukan selama dapat menjaga jarak satu dengan lainnya.
- e. Berenang dalam masa pandemi COVID-19, sebaiknya tidak dilakukan, karena kolam yang digunakan/bekas digunakan banyak orang dapat menjadi media penularan yang perlu diwaspadai.

15. Ibadah dan ritual keagamaan

- a. Dilakukan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tidak memperpanjang waktu ibadah/ritual keagamaan tanpa mengurangi syarat sahnya ibadah/ritual keagamaan.
- b. Menggunakan peralatan ibadah/ritual keagamaan pribadi yang dibersihkan secara rutin dan tidak saling pinjam-meminjamkan peralatan ibadah/ritual keagamaan dengan orang lain.
- c. Menggunakan kitab suci pribadi dan buku/bahan ajar pribadi.
- d. Pengumpulan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya di dalam rumah ibadah tidak dibenarkan menggunakan media seperti kotak amal, yang disentuh oleh orang banyak sehingga berpotensi menjadi media penularan.
- e. Cara yang digunakan untuk pengumpulan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya adalah cara tanpa harus menyentuh media pengumpulannya, seperti :
 - 1) dengan meletakkan kotak atau media pengumpulan lain dari logam, kayu, jarring, atau jala dengan mulut atau bukaan yang terbuka lebar, di pintu keluar-masuk rumah ibadah; atau
 - 2) petugas berkeliling membawa keranjang atau jala bergagang untuk mengumpulkan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya.

16. Makan/Minum

- a. Bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyiapkan makanan dengan memasak di dapur umum, agar benar-benar memperhatikan kesehatan dan kebersihan dapur, peralatan masak, bahan-bahan makanan, gizi, penyajian makanan dan peralatan makannya.
- b. Menyediakan makanan gizi seimbang yang dimasak sampai matang dan disajikan oleh penjamah makanan (juru masak dan penyaji) dengan menggunakan sarung tangan dan masker.
- c. Tetap memperhatikan ketentuan jaga jarak saat antri makanan maupun saat duduk makan.
- d. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperbolehkan peserta didiknya untuk membeli atau menumpang masak di masyarakat sekitar asrama, agar memastikan bahwa tempat tersebut memenuhi protokol kesehatan. Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat meminta bantuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan.

17. Pembiasaan menjaga kebersihan dan cuci tangan

- a. Saat akan masuk ruang kelas, setiap orang harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai ketentuan, dan diukur suhunya. Bagi yang suhunya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, tidak diperkenankan untuk masuk, dan segera diperiksakan ke pos kesehatan pesantren dan pendidikan keagamaan atau dirujuk ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- b. Saat akan masuk ruang makan, setiap orang diwajibkan kembali untuk mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh.

- c. Setelah selesai istirahat siang, dan akan mulai belajar kembali, setiap orang diwajibkan lagi untuk mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh, utamanya bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperbolehkan peserta didiknya untuk makan di rumah/warung rakyat di luar lingkungan asrama.
 - d. Setiap orang yang akan masuk ruang pustaka atau ruang laboratorium, harus melakukan CTPS dengan air mengalir atau *hand sanitizer* agar tidak menularkan melalui buku atau peralatan laboratorium yang sudah dipegang orang banyak.
18. Penyiapan Fasilitas Asrama yang Memenuhi Protokol Kesehatan
- a. Pesantren dan pendidikan keagamaan harus terus-menerus berusaha untuk meningkatkan asrama pendidikannya agar semakin ideal memenuhi standard protokol kesehatan.
 - b. Fasilitas yang perlu diperhatikan seperti ruang tidur, ruang belajar, ruang ibadah, toilet, tempat berwudhu, ruang makan, dapur umum, dan ruang terbuka.
19. Menerima Tamu
- a. Tamu harus dibatasi, yang dibolehkan hanya orang tua atau saudara kandung yang benar-benar punya kepentingan mendesak untuk bertemu.
 - b. Hanya diterima di ruang penerimaan tamu, melalui protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti CTPS dengan air mengalir, mengukur suhu tubuh, menggunakan masker, dan jaga jarak.
 - c. Setelah tamu pulang, yang menerima tamu harus dicek kembali kesehatannya saat itu juga dan dilanjutkan pengecekan ulang keesokan harinya.

Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 6 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
PROVINSI SUMATERA UTARA



[Handwritten signature]

EDY RAHMAYADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Menteri Agama RI
3. Menteri Dalam Negeri RI
4. Menteri Kesehatan RI
5. Ketua Pelaksana Gugus Tugas COVID-19 Nasional